



**KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLA AL FALAH
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Keagamaan di Mushola Al Falah RT 07 RW 02 Desa Gogik perlu mengangkat pengurus Mushola Al Falah Dusun Gintungan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Pengangkatan Pengurus Mushola Al Falah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
5. Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid
7. Pemilihan pengurus Mushola Al Falah Dusun Gintungan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat pada tanggal 12 Januari 2021 di Dusun Gintungan Desa Gogik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Mushola Al Falah RT 07 RW 02 Dusun Gintungan Desa Gogik.
- Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi sertatangjawab dibidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran Barat
Pada Tanggal : 01 Februari 2021
Kepala Desa Gogik

SUDJARWOTO, S.Pd

Tembusan Kepada Yth

1. Camat Ungaran Barat;
2. Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik;
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLA AL
FALAH DUSUN GINTUNGAN RT 07 RW 02
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

**PENGURUS MUSHOLA AL FALAH RT 07 RW 02 DUSUN GINTUNGAN
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

Pelindung : Kepala Desa Gogik
Penasehat : Kepala Dusun Gintungan
Ketua Rukun Tangga 07

Ketua : Nur Kasan
Sekretaris : Fikri Khotib
Bendahara : Muhson
Seksi Seksi

- a. Pembangunan : Ahmad Basori
Nuryanto
- b. Kegiatan : Triyanto
Jumarno
- c. Akomodasi : Siti Mahtunyah
Hermin Nurningsih
Musrifaturrofi'ah
- d. Humas : Muhamad Asy'ari
Jumiyat
- e. Usaha/ Perlengkapan : Purwaji
Muhamad Nasirin
Renggo Alfianto

Ditetapkan di : Gogik
Pada Tanggal : 01 Februari 2021
Kepala Desa

SUDJARWOTO